



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/68 /KESRA/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan serta pelaksanaan peringatan hari besar Islam di Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka perlu dibentuk Panitia Peringatan Hari Besar Islam Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- b. bahwa sesuai notulen rapat pembentukan Panitia Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 tanggal 30 Januari 2019 telah disusun kepanitiaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Besar Islam Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Besar Islam Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk mengurus peringatan Hari-Hari Besar Agama Islam di Kabupaten Labuhanbatu Selatan seperti pelaksanaan Tahun Baru Islam, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj serta Idul Fitri dan Idul Adha dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 19 Maret 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

- I. Pelindung : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dandim 0209/Labuhanbatu
5. Kapolres Labuhanbatu
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- III. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Sosial
- V. Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- VI. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
- VII. Wakil Sekretaris : Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- VIII. Bendahara : Kasubbag Keagamaan dan Pembinaan Masyarakat Setdakab
- IX. Seksi-Seksi
- a. Seksi Perlengkapan dan Lapangan
- Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setdakab
2. Kasubbag Rumah Tangga Bagian Umum Setdakab Labuhanbatu Selatan
3. Camat Kotapinang
4. Lurah Kotapinang
5. Seluruh Ketua Badan Kenaziran Masjid Kelurahan Kotapinang
6. H. Saidi Siregar
7. Ngatino
8. Rusliansyah
9. Dadang Hariri

b. Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Acara

- Koordinator : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
- Anggota : 1. Kasubbag Protokol dan Tata Usaha Pimpinan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
2. Kasi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Edi Susanto Pane, S.Pd (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
4. Satria Dharma (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
5. Hajarul Aswad, SE (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
6. Ust. Muslim Siregar
7. Syahrial Harahap
8. Diris Harahap
9. H. Sahmel Harahap
10. Ust. Supardi
11. Ridwan Harahap

c. Seksi Keuangan

- Koordinator : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Anggota : 1. H. Syukri Nasution
2. H. Ahmad Salim Siregar
3. H. Panabungan Siagian
4. H. Ahmad Gazali Siregar
5. H. Maratoguan Siregar
6. H. Amri Harahap

d. Seksi Dakwah dan Pengembangan

- Koordinator : Ust. Muslim Siregar
- Anggota : 1. Ust. Ahmad Fadly Tanjung, S.Ag
2. Ust. Parlindungan Dalimunthe, S.Pd. I
3. Ust. M. Idris Sitorus, S.Pd. I
4. Ust. Mukti Ali, S.Pd. I
5. Ust. H. Mulkan Nasution, S.Pd. I
6. Ust. M. Romali Siregar, S.Ag

e. Seksi Pengerahan Massa

- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan
- Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Ketua Majelis Taklim Nurhasnah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Ketua NU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

7. Ketua Muslimat NU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 8. Ketua BKMT Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 9. Ketua BKPRMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 10. Seluruh Ketua Badan Kenajiran Masjid Kelurahan Kotapinang
- f. Seksi Penerima Tamu
- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab
- Anggota : 1. Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Ketua KNPI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 4. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- g. Seksi Konsumsi
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setdakab
2. Kasubbag Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
 3. Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 4. Ketua BKPRMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- h. Seksi Pawai/Takbiran
- Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata
- Anggota : 1. Ketua Forum Generasi Islam (FGI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Ketua BKPRMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 3. Ketua KNPI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- i. Seksi Pengumpulan Infaq
- Koordinator : Ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Anggota : 1. Ketua Badan Kenajiran Masjid Jami' Kotapinang
2. Ketua Badan Kenajiran Masjid Besar Al-Mustofa Kotapinang
 3. Ketua Badan Kenajiran Masjid Al-Kautsar Tomutua
 4. Ketua Badan Kenajiran Masjid Al-Hidayah Kampung Makmur
 5. Ketua Badan Kenajiran Masjid Al-Hikmah Kampung Banjar
 6. Ketua Badan Kenajiran Masjid Syuhada Kampung Baru

7. Ketua Badan Kenajiran Masjid Al-Falah Lobu
8. Ketua Badan Kenajiran Masjid Nurul Amal Perumahan Tengku Indah Permai Perjuangan
9. Ketua Badan Kenajiran Masjid Amaliyah Simaninggir
10. Ketua Badan Kenajiran Masjid Nurul Huda Kampung Banjar II
11. Ketua Badan Kenajiran Masjid Al-Fatawa Labuhan

j. Seksi Keamanan

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Anggota : 1. Kapolsekta Kotapinang
2. Danramil 11/Kotapinang
3. Ketua KNPI Kabupaten Labuhanbatu Selatan

k. Seksi Lalu Lintas dan Parkir

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan
2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
3. Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan

l. Seksi Kebersihan

- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Anggota : 1. Kepala Bidang, Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
2. Seluruh Staf Dinas Lingkungan Hidup

m. Seksi Kesehatan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
- Anggota : 1. Direktur RSUD Kotapinang
2. Kepala Puskesmas Kecamatan Kotapinang

n. Seksi Qurban

- Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Anggota : 1. Ketua MUI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Ust. Zainal Arbaini Tanjung, S.Ag
3. Ust. Sofyan Alwin Nasution, S.Pd. I
4. Ust. Samsudin Ayub
5. Ust. Ali Hasan Harahap
6. Abdul Gani Harahap

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 68 /KESRA/2019
TANGGAL 19 Maret 2019

TUGAS PANITIA PERINGATAN HARI BESAR ISLAM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

- I. Pelindung : Membimbing dan membina panitia dalam melaksanakan kegiatan hari besar Islam
- II. Penasehat : Memberikan nasehat serta mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan hari besar Islam agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar
- III. Ketua Umum : Mengkoordinasikan serta mengarahkan pelaksanaan kegiatan hari besar Islam
- IV. Ketua Pelaksana : Membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan kegiatan hari besar Islam
- V. Wakil Ketua Pelaksana : Membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan hari besar Islam
- VI. Sekretaris : Menyiapkan administrasi kegiatan surat menyurat serta administrasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengurus hari besar Islam
- VII. Wakil Sekretaris : Membantu sekretaris dalam pelaksanaan administrasi pelaksanaan kegiatan hari besar Islam
- VIII. Bendahara : 1. Melakukan pembukuan terhadap dana-dana yang terkumpul baik dari APBD maupun yang bersumber dari donatur, simpatisan masyarakat yang bersifat tidak mengikat
2. Menyalurkan dana yang dibutuhkan seksi-seksi sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia
- IX. Seksi-Seksi
- a. Seksi Perlengkapan dan Lapangan : 1. Mempersiapkan tempat kegiatan dan lapangan tempat pelaksana kegiatan dan kelengkapan lainnya
2. Menyiapkan sarana serta prasarana lainnya yang diperlukan
3. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
- b. Seksi Publikasi, Dokumentasi dan Acara : 1. Menyiapkan spanduk, dokumentasi serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu
2. Menyiapkan tertib acara untuk pelaksanaan kegiatan hari besar Islam
3. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
- c. Seksi Keuangan : 1. Menyiapkan dana untuk pelaksanaan kegiatan hari besar Islam
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
- d. Seksi Dakwah dan pengembangan : 1. Menyiapkan dakwah dan pengembangan pada peringatan hari besar Islam
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
- e. Seksi Pengerahan Massa : 1. Mengumpulkan dan mengkoordinir massa yang datang pada pelaksanaan hari besar Islam
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana

- f. Seksi Penerima Tamu : 1. Mengkoordinir undangan yang datang pada pelaksanaan acara hari besar Islam
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
- g. Seksi Konsumsi : 1. Menyiapkan dan mengkoordinir konsumsi pada pelaksanaan acara hari besar Islam
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
- h. Seksi Pawai/Takbiran : 1. Mengkoordinir pelaksanaan Pawai pada pelaksanaan kegiatan hari besar Islam
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
- i. Seksi Pengumpulan Infaq : 1. Mengkoordinir pengumpulan infaq pada pelaksanaan Sholat Idul Fitri dan Sholat Idul Adha
2. Bertanggung jawab kepada ketua Pelaksana
- j. Seksi Keamanan : 1. Mengkoordinir keamanan pada pelaksanaan kegiatan hari besar Islam
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
- k. Seksi Lalu Lintas dan Parkir : 1. Mengatur dan menertibkan lalu lintas pada pelaksanaan kegiatan hari besar Islam
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
- l. Seksi Kebersihan : 1. Mengatur dan membersihkan tempat pelaksanaan kegiatan hari besar Islam.
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
- m. Seksi Kesehatan : 1. Menyiapkan petugas kesehatan pada pelaksanaan kegiatan hari besar Islam
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
- n. Seksi Qurban : 1. Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan penyembelihan hewan Qurban
2. Bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana

BUPATI LABUHAN BATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG